

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Di Era saat ini, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam menopang perekonomian nasional. UMKM tidak hanya berperan dalam menciptakan lapangan kerja, tetapi juga menjadi tulang punggung dalam pemerataan ekonomi di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM (2023), jumlah pelaku UMKM di Indonesia mencapai lebih dari 65 juta unit usaha dan menyumbang sekitar 61,07% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional serta menyerap sekitar 97% tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM berperan strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi, terutama ketika sektor usaha besar mengalami tekanan akibat perubahan kondisi ekonomi global.

Namun demikian, kontribusi besar tersebut belum diikuti oleh peningkatan kinerja keuangan yang signifikan. Sebagian besar UMKM masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti keterbatasan modal usaha, rendahnya literasi keuangan, dan sulitnya mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan formal (Sari & Nugroho, 2021). Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2022), rendahnya akses terhadap layanan keuangan menjadi salah satu faktor yang menghambat pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM, terutama di daerah pedesaan dan pinggiran kota. Kondisi tersebut memperlihatkan pentingnya upaya peningkatan inklusi keuangan untuk mendorong partisipasi aktif pelaku UMKM dalam sistem keuangan formal.

Konsep inklusi keuangan telah menjadi salah satu prioritas kebijakan pemerintah Indonesia dalam memperkuat fondasi ekonomi inklusif. Bank Indonesia (2022) mendefinisikan inklusi keuangan sebagai “hak setiap individu untuk memiliki akses terhadap berbagai lembaga, produk, dan layanan keuangan sesuai kebutuhan dengan cara yang efektif dan bertanggung jawab.” Melalui inklusi keuangan, diharapkan masyarakat, khususnya pelaku UMKM, dapat memanfaatkan berbagai layanan keuangan seperti tabungan, kredit, dan asuransi untuk mendukung kegiatan usaha.

Menurut Demirgüç-Kunt et al. (2018), peningkatan inklusi keuangan secara signifikan dapat memperluas akses modal, memperbaiki sistem pembayaran, serta meningkatkan stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Dengan meningkatnya inklusi keuangan, pelaku UMKM dapat mengelola keuangannya dengan lebih efisien, memperluas jaringan usaha, dan memperbaiki perencanaan bisnisnya. Akan tetapi, tingkat inklusi keuangan di Indonesia masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) oleh OJK (2022), tingkat inklusi keuangan Indonesia baru mencapai 85,1%, yang berarti masih terdapat sebagian masyarakat yang belum memiliki akses penuh terhadap lembaga keuangan formal. Khusus di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai, permasalahan akses layanan keuangan masih cukup nyata. Menurut data Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Serdang Bedagai (2023), banyak pelaku UMKM belum terlayani secara optimal oleh lembaga keuangan karena keterbatasan jaringan perbankan serta minimnya pemahaman terhadap produk keuangan. Hal ini menyebabkan sebagian pelaku usaha lebih mengandalkan pembiayaan informal seperti pinjaman

keluarga atau rentenir dengan bunga tinggi. Kondisi tersebut pada akhirnya berpengaruh terhadap kemampuan UMKM dalam mengembangkan usaha dan meningkatkan kinerja keuangannya (Simanjuntak & Lubis, 2022).

Selain akses keuangan, literasi keuangan juga merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan usaha. Lusardi dan Mitchell (2014) mendefinisikan literasi keuangan sebagai kemampuan untuk memahami dan menerapkan konsep keuangan dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi yang efektif. Pelaku UMKM yang memiliki tingkat literasi keuangan yang tinggi akan mampu mengatur arus kas, memisahkan keuangan pribadi dan usaha, serta membuat perencanaan keuangan jangka panjang yang lebih baik (Rahmawati, A.S. 2021).

OJK (2022) menegaskan bahwa literasi keuangan tidak hanya menyangkut pengetahuan tentang produk keuangan, tetapi juga mencakup keterampilan dalam merencanakan, mengelola, dan mengevaluasi kondisi keuangan secara bijak. Hasil survei OJK tahun 2022 menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia baru mencapai 49,68%, yang berarti sebagian besar masyarakat belum memahami secara mendalam tentang pengelolaan keuangan. Kondisi ini berdampak langsung terhadap kemampuan UMKM dalam mengoptimalkan modal, mengelola risiko, dan membuat keputusan investasi.

Dalam konteks UMKM di Kabupaten Serdang Bedagai, rendahnya literasi keuangan mengakibatkan pelaku usaha sering mengalami kesulitan dalam mengatur keuangan usaha, seperti tidak mencatat transaksi secara teratur, mencampur keuangan pribadi dengan keuangan usaha, serta tidak memiliki perencanaan keuangan yang matang. Simanjuntak dan Lubis (2022) menemukan bahwa sebagian besar pelaku UMKM di daerah tersebut belum memahami

pentingnya laporan keuangan sederhana sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis. Akibatnya, mereka kesulitan menilai kinerja keuangan usahanya sendiri secara objektif.

Permasalahan klasik lain yang sering dihadapi oleh UMKM adalah keterbatasan akses pembiayaan. Beck dan Demirgüç-Kunt (2006) menyebutkan bahwa keterbatasan akses pembiayaan merupakan hambatan utama dalam pertumbuhan UMKM, terutama di negara berkembang. Banyak lembaga keuangan formal masih menganggap UMKM memiliki risiko tinggi karena tidak memiliki agunan yang memadai atau catatan keuangan yang jelas.

Dalam konteks ini, lembaga keuangan syariah seperti PT. Bank BTPN Syariah hadir dengan pendekatan yang lebih inklusif. Bank ini tidak hanya berperan sebagai penyedia pembiayaan, tetapi juga sebagai lembaga yang melakukan pendampingan dan pemberdayaan terhadap nasabahnya. BTPN Syariah (2023) dalam laporan tahunannya menjelaskan bahwa pendekatan pembiayaan berbasis nilai dan pemberdayaan perempuan produktif menjadi strategi utama dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keuangan syariah yang menekankan keadilan, kemitraan, dan keberlanjutan.

Namun, efektivitas pembiayaan tersebut dalam meningkatkan kinerja keuangan UMKM perlu dibuktikan melalui penelitian empiris. Utami, S.P dan Wibowo, A. (2022) menyatakan bahwa tidak semua bentuk pembiayaan berdampak positif terhadap peningkatan profitabilitas usaha jika tidak diiringi dengan kemampuan pengelolaan keuangan yang baik. Oleh karena itu, peran literasi keuangan syariah dan inklusi keuangan syariah menjadi faktor kunci

dalam memastikan pembiayaan yang diterima benar-benar memberikan manfaat terhadap kinerja keuangan pelaku usaha.

Kabupaten Serdang Bedagai memiliki potensi ekonomi yang cukup besar di sektor UMKM, terutama di bidang perdagangan, pertanian, dan industri rumah tangga. Namun, potensi ini belum sepenuhnya dioptimalkan karena masih adanya kendala dalam hal pembiayaan dan manajemen keuangan (Simanjuntak & Lubis, 2022). PT. Bank BTPN Syariah Cabang Perbaungan merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang aktif memberikan pembiayaan kepada UMKM, khususnya bagi perempuan prasejahtera produktif. Dengan model pembiayaan kelompok dan prinsip pemberdayaan, diharapkan nasabah dapat meningkatkan kapasitas usaha dan kinerja keuangannya.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji **Pengaruh Inklusi Keuangan Syariah, Literasi Keuangan Syariah, Dan Akses Pembiayaan Syariah Terhadap Kinerja Keuangan UMKM Di Kabupaten Serdang Bedagai (Studi Empiris Nasabah PT. Bank BTPN Syariah Cabang Perbaungan)**. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam memperkaya literatur mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kinerja keuangan UMKM, serta kontribusi praktis bagi pemerintah daerah dan lembaga keuangan syariah dalam merumuskan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkeadilan.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah inklusi keuangan syariah berpengaruh terhadap kinerja keuangan UMKM di Kabupaten Serdang Bedagai?
2. Apakah literasi keuangan syariah berpengaruh terhadap kinerja keuangan UMKM di Kabupaten Serdang Bedagai?
3. Apakah akses pembiayaan syariah berpengaruh terhadap kinerja keuangan UMKM di Kabupaten Serdang Bedagai?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka dapat diketahui tujuan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh inklusi keuangan syariah terhadap kinerja keuangan UMKM di Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Untuk menganalisis pengaruh literasi keuangan syariah terhadap kinerja keuangan UMKM di Kabupaten Serdang Bedagai.
3. Untuk menganalisis pengaruh akses pembiayaan syariah terhadap kinerja keuangan UMKM di Kabupaten Serdang Bedagai.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ekonomi dan

keuangan, terutama yang berkaitan dengan pengaruh inklusi keuangan syariah, literasi keuangan syariah, dan akses pembiayaan syariah terhadap kinerja keuangan UMKM. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi tambahan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti topik serupa, serta memperkaya literatur empiris terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan UMKM dalam konteks perbankan syariah di daerah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pelaku UMKM, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada pelaku UMKM mengenai pentingnya inklusi keuangan, peningkatan literasi keuangan, dan pemanfaatan akses pembiayaan secara optimal dalam upaya meningkatkan kinerja keuangan usahanya. Dengan meningkatnya kemampuan dalam mengelola keuangan, UMKM dapat tumbuh lebih mandiri dan berkelanjutan.
- b. Bagi PT. Bank BTPN Syariah Cabang Perbaungan, Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi pihak bank dalam meningkatkan efektivitas layanan pembiayaan dan program pemberdayaan nasabah. Bank dapat memanfaatkan temuan penelitian ini untuk merancang strategi peningkatan literasi dan inklusi keuangan di kalangan pelaku UMKM, agar penyaluran pembiayaan lebih tepat sasaran dan berdampak positif terhadap kesejahteraan nasabah.
- c. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai, Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pengembangan UMKM, khususnya dalam hal peningkatan akses terhadap

lembaga keuangan formal, program edukasi keuangan, dan dukungan pembiayaan berbasis syariah.

- d. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya, Penelitian ini dapat menjadi acuan atau bahan perbandingan bagi penelitian-penelitian berikutnya yang mengkaji topik serupa di daerah lain, dengan menambahkan variabel atau pendekatan analisis yang berbeda untuk memperkaya hasil kajian ilmiah di bidang keuangan dan UMKM.